

TAAT ADMINISTRASI PERKARA MELALUI SOSIALISASI E COURT OLEH PENGADILAN NEGERI KEPANJEN DI DESA TEMPURSARI DONOMULYO

Anggi Pratiwi Agusta¹, Ninis², Khoirul Amin³, Sinollah⁴, Nur Hidyati⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Raden Rahmat Malang

⁵Universitas Islam Kadiri

¹anggipratiwi873@gmail.com

Abstract

The activities carried out in the Community Service journal are one of the efforts to implement the emergence of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 363/KMA/SK/XII/2022. Which can present new problems regarding the implementation of this e-court system which must reach the community and be implemented by all judicial institutions and legal interested parties, especially Malang Regency, East Java. In an effort to create a transparent and accountable judiciary, this activity aims to ensure that information about the E-Court system reaches the public and can increase administrative compliance in the implementation of justice, especially at the Kepanjen District Court. In this research we used a qualitative method that is analytical descriptive. The data sources we use are primary data from interviews with judges and officers of the Kepanjen Class 1B District Court, while we get secondary data sources from books and other readings related to research and tertiary data sources. Meanwhile, in data collection techniques we use observation, interviews and documentation. The final result of this activity is that we hope that the public can understand current technological developments, especially in the justice system such as e-Court.

Keywords: Administrative Compliance, E-Court, Supreme Court

Abstrak

Kegiatan yang dilakukan pada jurnal Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu upaya implementasi dari munculnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:363/KMA/SK/XII/2022. Yang mana dapat menghadirkan permasalahan baru mengenai penyelenggaraan sistem *e-court* ini yang harus sampai pada masyarakat dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga peradilan dan pihak berkepentingan hukum khususnya Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam rangka upaya menciptakan peradilan yang transparan dan akuntabel, maka kegiatan ini bertujuan agar informasi mengenai sistem *e-court* sampai pada masyarakat dan dapat meningkatkan kepatuhan administrasi Pelaksanaan Peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Kepanjen. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik. Untuk Sumber data primer yang kami gunakan didapatkan dari hasil wawancara dengan hakim dan petugas Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1B, sedangkan sumber data sekunder kami mendapatkan dari buku dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian dan sumber data tersier. Sedangkan pada teknik pengumpulan data kami menggunakan penelitian, wawancara dan dokumentasi. Hasil akhir dari kegiatan ini kami mengharapkan masyarakat bisa memahami perkembangan teknologi saat ini khususnya dalam sistem peradilan seperti *e-court* ini.

Kata Kunci: Taat Administrasi, E-Court, Mahkamah Agung

Submitted: 2024-23-06	Revised: 2024-22-07	Accepted: 2024-10-010
-----------------------	---------------------	-----------------------

PENDAHULUAN

Era digital saat ini semakin berkembang pesat dengan ditandai hadirnya teknologi-teknologi baru yang berbeda dari perkiraan sebelumnya. Perkembangan teknologi telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak positif pada kegiatan manusia salah satunya yaitu akses informasi yang mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu (Jiwantara et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, lembaga pelayanan publik yaitu pemerintah termasuk lembaga peradilan wajib memantau dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Saat ini tantangan yang menjadi fenomena dalam masyarakat yaitu pengetahuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan di pengadilan dengan melibatkan sistem aplikasi elektronik dalam setiap proses administrasinya sebagai wujud inovasi pelayanan publik di bidang peradilan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menyederhanakan proses administrasi para yang pencari keadilan di lembaga peradilan.

Mahkamah Agung (MA) terus berupaya mereformasi setiap proses administrasi pengadilan dengan memanfaatkan teknologi sebagai wujud mengikuti era globalisasi dan mengefektifkan program pelayanan publik khususnya pada lembaga peradilan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan bahwa teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi (Diniawantari & Latif, 2023). Dengan begitu mahkamah agung menghadirkan PERMA nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan pertama yang terbit dan mengatur pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi di lembaga peradilan. Yang dilanjutkan dengan hadirnya PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Hingga saat ini peraturan baru yang masih berlaku dan digunakan yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Diniawantari & Latif, 2023). PERMA ini merupakan payung hukum terhadap penggunaan *e-court* dalam lembaga peradilan (Jiwantara et al., 2023). Dalam peraturan tersebut proses yang diatur meliputi Pendaftaran Perkara (*e-filing*), Pembayaran Perkara (*e-payment*), Pemanggilan para pihak (*e-summons*) dan Persidangan Elektronik (*e-litigation*). Yang mana semua kegiatan tersebut dilakukan melalui elektronik/online.

Mengingat banyaknya permasalahan yang sudah mewabah pada lembaga peradilan seperti lambatnya penyelesaian perkara, kesulitan akses sampai pada titik integritas para aparatur di dalamnya. Kemudian dilakukannya pembaharuan dalam pengelolaan perkara yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu ciri pemulihan bantuan. Maka dengan begitu sistem digitalisasi pengadilan dibentuk untuk mencapai keadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Selain itu pembaharuan dalam pengelolaan perkara serba digital pada setiap lembaga peradilan diharapkan mampu memberikan berbagai keuntungan seperti kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*) (Herdiana et al., 2021).

Segala upaya elektronik yang telah dilakukan diwujudkan melalui *e-court* untuk meningkatkan efisiensi manajemen kasus sehingga dapat meningkatkan kecepatan

penyelesaian perkara, akuntabilitas, efisiensi dan transparansi (Senjaya & Akbar, 2022). Penerapan layanan administrasi perkara dalam *e-court* bertujuan untuk mengurangi intensitas kontak penggugat dengan otoritas kehakiman sehingga dapat mengurangi pungutan ilegal dan korupsi (Jupri et al., 2020). Apalagi mengingat yurisdiksi di Indonesia sangat luas dan tersebar di seluruh nusantara, maka penggunaan *e-court* dianggap cukup memudahkan karena sangat membantu pihak pengadilan dan pihak-pihak pencari keadilan sehingga melalui *e-court* dianggap mampu menerapkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan cara ini integritas pengadilan dan aparaturnya akan terus terjaga yang menekankan implementasi dari program ini dapat memudahkan masyarakat keluar dari proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam melayani pihak-pihak yang berkepentingan (Iqbal et al dalam Susanto et al., 2020). Yang mana diwujudkan melalui penerapan sistem aplikasi *e-court* pada seluruh lembaga peradilan salah satunya Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai wujud inovasi pelayanan publik di bidang peradilan agar mempermudah pihak pencari keadilan di lembaga pengadilan. Aplikasi *e-court* diharapkan dapat dijadikan sebagai sistem pelayanan administrasi perkara yang prima, mengingat persoalan lambatnya penanganan perkara pada lembaga peradilan.

Awalnya penyelenggaraan administrasi perkara pengadilan harus melalui beberapa kelompok pelaksanaan teknis yang biasa dikenal dengan meja pertama, meja kedua, dan meja ketiga kemudian dilanjutkan mulai dari penerimaan perkara hingga proses-proses hukum selanjutnya sampai perkara tersebut putus semua harus dilaksanakan tatap muka. Tetapi melalui aplikasi *e-court* penyelenggaraan administrasi dapat dilakukan secara online mulai dari pendaftaran, pembayaran panjar, pemanggilan sidang hingga berjalannya sidang sampai perkara putus atau selesai.

Berbicara mengenai penerapan *e-court* dalam persidangan elektronik (*e-litigation*) sendiri di Pengadilan Negeri Kepanjen bisa dikatakan sudah cukup efektif di implementasikan. Namun tidak dapat dipungkiri jika sampai saat ini masih banyak masyarakat di kabupaten malang yang belum mengetahui mengenai sistem *e-court* ini sendiri dan bahkan masih banyak yang menggunakan orang ketiga dalam penyelesaian perkara hukumnya sehingga biaya yang dikeluarkan lebih banyak serta rawan terjadi kecurangan berupa korupsi dan pungutan liar.

Maka disini kami mengangkat tema ini karena merasa bahwa digitalisasi lembaga peradilan perlu disosialisasikan karena melalui *e-court* para pengacara, firma hukum, jaksa dan para pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah menyelesaikan proses persidangan dan memantau perkara yang sedang dijalankan pada persidangan di tingkat pertama. Hal tersebut tentunya dengan mengimplementasikan sistem *e-court* sebagai upaya taat administrasi serta peninjauan kembali pada kasus persidangan tingkat pertama. Dengan begitu maka perlu diadakannya bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui "Sosialisasi Layanan Hukum Secara Elektronik Berbasis Internet (Online)". Tujuan dari sosialisasi informasi hukum ini yaitu sebagai usaha dalam peningkatan pengetahuan hukum dan menyadarkan masyarakat khususnya di Kabupaten Malang. Sehingga masyarakat dapat menyelesaikan kasus hukum menggunakan *e-court* dan mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan. Maka setelah sosialisasi ini dilaksanakan, masyarakat dapat menerima

banyak pengetahuan mengenai sistem *e-court* yang diterapkan pada lembaga pengadilan dan memudahkan mereka dalam memberikan hukum kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam rangka pengabdian masyarakat melalui sosialisasi hukum adalah metode ceramah disampaikan menggunakan PPT dengan media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk hard copy. Yang mana bertujuan agar dalam penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta bisa semangat dan lebih mudah dalam memahami tema yang dipilih yaitu "Edukasi Dan Literasi Mengenai Digitalisasi Layanan Hukum Sosialisasi Layanan Hukum Secara Elektronik Berbasis Internet (Online)". Dalam rangka menunjang kelancaran acara disini tim menggunakan skema sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan

Pada tahap ini beberapa panitia penyelenggara melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, terutama bagian kegiatan yang membuat acara dan penjadwalan kegiatan. Selain itu juga mengamati situasi objek sasaran yang nantinya akan menjadi tempat pengabdian. Selanjutnya melakukan beberapa hal lain, yaitu:

a. Koordinasi dengan mitra/perangkat desa

Pada tahap ini maka tim berkoordinasi dengan perangkat desa setempat, dalam hal ini adalah mahasiswa yang berasal dari kampus Universitas Brawijaya. Koordinasi ini untuk mencari kesepakatan tentang konsep dan acara pelaksanaannya.

b. Penyusunan bahan/media

Pada tahap ini maka tim mempersiapkan media yang akan digunakan dalam penyampaian materi. Hal-hal yang digunakan untuk penyampaian materi dipersiapkan.

c. Publikasi Kegiatan

Hal lain yang dilakukan untuk kelancaran kegiatan pengabdian ini yaitu dengan mengedarkan informasi rencana kegiatan kepada target. Publikasi ini dilakukan melalui beberapa grup desa setempat dan web Pengadilan Negeri Kepanjen.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Persiapan alat dan bahan Persiapan

Pertama yang dilakukan untuk aktivitas ini adalah menyiapkan semua kebutuhan yang akan digunakan pada saat acara berlangsung, meliputi komputer, PPT presentasi, print out materi dan daftar kehadiran.

b. Pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini mensosialisasikan mengenai layanan hukum elektronik melalui *e court* kepada para peserta pengabdian masyarakat.

3. Evaluasi Kegiatan

Tahapan ini merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Untuk itu maka dilakukan evaluasi di akhir kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi hukum ini diselenggarakan di Balai Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Pada Hari Kamis, 27 Juli 2023 dengan mengangkat Tema "Edukasi Dan Literasi Mengenai Digitalisasi Layanan Hukum Sosialisasi Layanan Hukum Secara Elektronik Berbasis Internet (Online)" telah dilaksanakan pada Hari Kamis, 27 Juli 2023 bertempat di Balai Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

Materi disampaikan oleh pemateri dari Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Jimmy Hendrik Tanjung S.H., Rr. Dhessy Ike Anggraeni, A.Md.Ak., S.H., M.Hum yang dipandu oleh moderator dari Mahasiswa Brawijaya yang mana pemaparan materi bedurasi 120 menit. Peserta sosialisasi hukum sangat tertarik memperhatikan ceramah dari para pemateri yang menggunakan gaya yang sederhana dan terorganisir, dipadu dengan humor dan berbagai campuran bahasa daerah yang digunakan relevan dengan pemateri sosialisasi. Cara ini digunakan agar mendobrak sekat kekuatan antara pemateri dan penasehat hukum sehingga emosi yang ada dapat memperlancar proses penggalian materi yang disampaikan. Program sosialisasi hukum dilanjutkan secara cerdas dan sistematis hingga berakhirnya program sosialisasi hukum. Setelah penyampaian materi selesai, moderator melanjutkan dengan membuka sesi tanya jawab. Banyak peserta yang mengajukan berbagai pertanyaan mengenai materi yang disampaikan. Diantaranya, Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut Tabel 1.

Tabel 1. Pertanyaan yang diajukan

No	Nama	Alamat	Pertanyaan
1.	Novi Eka	Mentaraman, Donomulyo	Apa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan mengadopsi taat administrasi perkara melalui sistem E-Court?
2.	Haris Setiawan	Kedungsalam, Donomulyo	Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan literasi digital terkait dengan layanan hukum berbasis internet dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?

Semua pertanyaan dijawab dengan jelas dan langsung oleh pemateri, peserta merasa puas dan memahami isi jawabannya. Di akhir sesi tanya jawab, para peserta menyampaikan terima kasih atas wawasan pemateri mengenai sistem *e-court* dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia kepada para peserta sosialisasi khususnya di Pengadilan Negeri 1B Kepanjen. Kami percaya bahwa sosialisasi hukum dapat diberikan secara konsisten dan berkelanjutan mengenai berbagai permasalahan yang mempengaruhi pendidikan hukum terhadap berbagai permasalahan kehidupan masyarakat akan sangat penting dalam memberikan solusi yang tepat dan praktis.







Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan ini merupakan bagian dari upaya implementasi dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui kegiatan ini harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Stephan Golub, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional. Menurut Gollub kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting. Dimana kehadiran e-Court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan selain upaya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. Dengan begitu melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mampu mengimplementasikannya sehingga dapat mencapai ketaatan administrasi perkara pada lembaga hukum khususnya Pengadilan Negeri Kepanjen.

KESIMPULAN

Penggunaan digitalisasi dalam manajemen perkara melalui e-court pada lembaga peradilan didasari oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dalam PERMA mengenai *e-court* mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara Dalam peraturan tersebut proses yang diatur meliputi Pendaftaran Perkara (*e-filing*), Pembayaran Perkara (*e-payment*), Pemanggilan para pihak (*e-summons*) dan Persidangan Elektronik (*e-litigation*).

Terkait dengan penggunaan *e-court*, hal ini dianggap penting dalam hal promosi dan komunikasi, karena dalam *e-court*, pengacara, firma hukum, jaksa penuntut umum seperti pengacara negara dan pengacara perusahaan ditunjuk oleh otoritas yang berwenang dan otoritas kehakiman. Khususnya bagi pihak berkepentingan hukum yang mumpuni dalam penggunaan sistem informasi peradilan. Yang mana mereka dapat

dengan mudah meninjau dan menindaklanjuti perkara dengan menanganinya pada tahap awal kemudian memperkuat manajemen pengadilan dengan pemanfaatan *e-court*. Peninjauan banding dan kasus menggunakan hakim elektronik di tingkat pertama.

Dengan melakukan kegiatan masyarakat berupa interaksi dengan *e-court*, hal ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Malang, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan *e-court* untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan baik dan tertib. Penerapan perlindungan hukum yang benar sebagai pihak yang berkepentingan. Sehingga setelah penyuluhan ini dilaksanakan, masyarakat bisa lebih memahami mengenai *e-court* dan dapat memudahkan lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diniawantari, & Latif. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS I B DALAM PERKARA PERDATA PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3(1), 98–109.
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum "Unggul." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110–115. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8781>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung R. (2022). Perma Nomor 7 Tahun 2022, dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Di Sekretariat Kantor Dpc Peradi Mataram-Ntb Bersama Calon Advokat Peradi). *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 244–251. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.736>
- Jupri, J., Koni, Y., & Moonti, R. M. (2020). Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara dan Pungutan Liar. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 167–185. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.52>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>

- Senjaya, M., & Akbar, W. S. (2022). Pendampingan Aparat Desa Melalui Penggunaan E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Desa Situjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(4), 563–576.
- Sukaisih, N. (2021). Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>